

KRONOLOGIS KONFLIK LAHAN USAHA II

Dalam Proses Kemitraan KKPA antara Masyarakat Desa Sumber Mulya Unit V Kuamang Kuning dengan PT. SAL-3 dan Desa Kota Raja Kabupaten Merangin

1. Pada tahun 1983 terjadi proses transmigrasi besar-besaran dari pulau Jawa ke Provinsi Jambi terutama di Kabupaten Bungo tebo dan Sarolangun Bangko.
2. Setiap KK mendapat lahan pekarangan seperempat ha, Lahan Usaha I satu hektar dan lahan Usaha II 2 ha lengkap dengan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat
3. Desa Sumber Mulya Unit V (Bungo), Desa Daya murni unit IV (Bungo), Kota Raja unit XIII (Merangin) merupakan beberapa desa peserta transmigrasi yang berada di daerah Kuamang Kuning dan secara administrasi saling berdekatan.
4. Pada tahun 1997 masuk PT. SAL ke kabupaten Bungo Tebo dan Sarko yang kemudian membangun program kemitraan dengan masyarakat transmigrasi Kuamang Kuning melalui model KKPA yang melibatkan 4.382 KK.
5. Sebagai salah satu syarat kemitraan masyarakat menyerahkan sertifikat tanah LU II kepada Koperasi Induk Karya Mukti yang kemudian mengadakan kontrak kerja sama dengan Bank Universal dengan PT. SAL sebagai penjamin kredit dan pelaksana pembangunan kebun kemitraan dengan skema KKPA
6. Pelaksanaan pembangunan lahan yang dimaksud dalam poin 5 didanai dengan menggunakan dana dari Bank Universal yang sekarang menjadi Bank Permata dengan agunan sertifikat milik warga Desa Sumber Mulya keca. Pelepat Ilir Kab. Bungo
7. Pada tahun 2002 dilakukan konversi / angkat kredit sebagian kebun kelapa sawit warga peserta KKPA yang bebas konflik. Konversi dilakukan dalam 2 tahap. Dari proses konversi ini ada sebagian warga dari desa Sumber Mulya lebih kurang berjumlah 81 KK tidak mendapatkan sementara di Desa Daya Murni terjadi kelebihan lahan.
8. Sisa lahan yang belum dilakukan konversi/angkat kredit sekitar 148 ha yang seharusnya diberikan hak kepada warga Sumber Mulya berada di kawasan Kab. Merangin yang kemudian di claim oleh warga Kota Raja tanpa alas hak. Karena lahan yang belum dikonversi berada dalam sengketa pada tahun 2004 terjadi kesepakatan antara desa Rimba Mulya, Daya Murni dan Kota Raja difasilitasi oleh PT. SAL dan disaksikan oleh camat kedua desa dan polsek kedua desa bersepakat menstatus QUO kan lahan yang menjadi sengketa
9. Pada tahun 2007 terjadi gejolak besar (ribuan warga) yaitu warga Sumber Mulya ingin menduduki lahan karena masalah lahan yang tidak kunjung selesai dengan dasar utama sertifikat kepemilikan lahan, karena khawatir akan terjadi konflik akhirnya terjadi perundingan antara Kota Raja dan Sumber Mulya yang berujung pada perpanjangan status QUO pada lahan sengketa sebelum ada penyelesaian soal lahan KKPA Sumber Mulya dan lahan usaha II pengganti untuk Kota Raja yang ditandatangani tiga desa (Sumber Mulya, Karya Mukti dan Kota Raja) pada tanggal 13 Desember 2007
10. Pada tanggal 8 oktober 2002 bertempat di rumah dinas Gubernur jambi dilaksanakan rapat membahas persoalan kekurangan lahan LU II di wilayah Kuamang Kuning dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Lahan Usaha II Kuamang Kuning yang semula dicadangkan untuk desa Kota Raja yang saat ini dikuasai oleh masyarakat desa Embacang Gedang tidak dapat diperuntukkan desa Kota Raja karena secara administrasi berada di kab. Tebo
 - b. Untuk penyelesaian masalah kekurangan lahan LU II seluas 2.140 ha yang akan diperuntukkan bagi 1.070 KK akan dilakukan pengecekan lapangan oleh tim terpadu untuk mendapatkan data lapangan yang lebih akurat, tim akan bekerja 2 minggu sejak tanggal 8 Oktober 2002
 - c. Mengupayakan agar masyarakat yang belum mendapatkan lahan agar mau menerima 1 ha/KK/kapling

11. Pada tanggal 25 Oktober 2002 bertempat di ruang utama kantor Bupati Bungo dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Asisten Setda provinsi Jambi dengan peserta rapat tim penyelesaian konflik LU II, dengan kesepakatan rapat sebagai berikut:
 - a. Menurunkan tim guna pengecekan keadaan riil ketersediaan lahan di lapangan dengan alternatif sebagai berikut:
 - areal ex.PT.RAL seluas ±800 ha
 - lahan disekitar ex.PT.RAL
 - lahan yang digarap oleh PT. Bumi Waras
 - b. tim akan mulai bertugas pada hari Selasa tanggal 29 oktober 2002
12. Pada tanggal 10 Mei 2003 dilaksanakan rapat di rumah dinas Gubernur Jambi yang melibatkan Gubernur, Wagub, Bupati Bungo, Bupati Merangin, Ketua Komisi B DPRD provinsi Jambi, dinas/instansi terkait Merangin dan Bungo serta wakil PT. SAL dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Setelah ditetapkan batas antara kab. Bungo dan Merangin terdapat lahan usaha II unit IV dan V Kuamang Kuning Kab. Bungo yang berada di Kab. Merangin maka untuk menyelesaikan konflik pertanahan lahan tersebut di mutasikan ke Kab. Merangin
 - b. Dari hasil pengecekan lapangan tidak ada lahan lagi yang bisa mencukupi kekurangan LU II Bungo dan Merangin maka diambil penyelesaian dengan cara masyarakat desa Kota Raja (unit XIII) diberikan lahan 1 ha/KK yang diambil dari LU II Kuamang Kuning unit IV (desa Karya Murni) dan unit V (Sumber Mulya) yang masuk dalam wilayah Merangin
 - c. Pembagian lahan akan dilakukan oleh tim teknis kabupaten Bungo dan Merangin yang akan difasilitasi oleh tim teknis provinsi Jambi paling lambat Mei 2003
13. Pada tanggal 30 Agustus 2004 dilakukan sosialisasi hasil rapat tanggal 10 Mei 2003 dengan hasil:
 - a. Kelompok tani desa Daya Murni dan desa Sumber Mulya menolak untuk menyerahkan LU II kepada petani plasma Desa Kota Raja (unit XIII) dengan alasan sebagai berikut:
 1. hak kepemilikan lahan sah menjadi hak masyarakat Sumber Mulya berdasarkan sertifikat yang ada
 2. tidak ada aturan yang mengharamkan warga kabupaten Bungo memiliki lahan sah di kabupaten Merangin
 3. masyarakat Sumber Mulya membayar pajak sejak tahun 1989
 4. warga Kota Raja tidak berhak atas lahan sengketa karena mereka pernah mendapatkan bantuan ternak sapi atas kompensasi dari lahan mereka yang di Embacang Gedang
 5. masyarakat menggarap lahan tersebut untuk perladangan jauh sebelum ada PT. SAL
 - b. Disarankan agar lahan eks. PT RAL di desa Tirta Mulya (unit VII) dan Lingga Kuamang (unit VIII) sesuai hasil identifikasi tim terpadu nomor 591/2322/Pem tanggal 29 Juli 2004 perihal laporan hasil pengukuran lahan pengganti LU II Kuamang Kuning cukup tersedia dan bisa dialokasikan untuk petani Desa Kota Raja (unit XIII) sejumlah 219 KK (1 ha / KK)
 - c. Meminta agar hasil rapat tanggal 10 Mei 2003 ditinjau kembali
14. Pada tanggal 16 Mei 2008 Gubernur Jambi mengirim surat kepada Bupati Merangin perihal Penggantian Lahan Usaha II untuk masyarakat desa Kota Raja unit XIII, agar Bupati segera merealisasikan lahan pengganti LU II untuk Kota Raja seluas 454 ha atau 227 KK dari lahan eks. Perusahaan perkebunan yang masa ijinnya telah habis.
15. Pada tanggal 11 Mei 2010 Koperasi Induk Karya Mukti mengeluarkan surat keterangan bernomor 11/KM/V/2010 dengan isi surat sebagai berikut:
 - a. Pembangunan kebun LU II seluas 148 ha, pada afdeling DD dan EE yang saat ini berstatus QUO diperuntukkan bagi masyarakat desa Sumber Mulya (unit V)
 - b. Pelaksanaan pembangunan kebun yang dimaksud pada poin a didanai dengan menggunakan dana dari bank Universal yang sekarang menjadi bank Permata dengan agunan sertifikat warga Desa Sumber Mulya (unit V) kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo.

- c. Pembangunan kebun pada poin b termasuk dalam kesepakatan kerja sama antara KUD Induk Karya Mukti dan Bank Permata Tahap II dengan total kredit 4.382 KK
16. Pada tanggal 16 Desember 2010 Gubernur Jambi mengeluarkan surat bernomor 525/3444/1-SDA yang ditujukan kepada Bupati Merangin, Bungo dan Tebo perihal penyelesaian akhir masalah LU II unit XIII desa Kota Raja Kec. Tabir Kab. Merangin. Isi surat tersebut adalah:
 - a. Status QUO harus segera di cabut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Bupati Merangin harus segera mencarikan lahan LU II untuk warga Kota Raja
17. Pada tanggal 25 Januari 2010 terjadi musyawarah warga di desa Sumber Mulya membahas tentang penyelesaian lahan sebanyak 81 kapling, dalam musyawarah tersebut disepakati dan diputuskan bahwa jika tidak ada penyelesaian atas konflik maka pada tanggal 10 Februari 2011 akan menduduki, merawat dan memanen lahan atas dasar kepemilikan sertifikat, surat keterangan KUD, dan surat Gubernur no.525/3444/1-SDA tanggal 16 Desember 2010.
18. Pada tanggal 26 Januari 2011 RIO Sumber Mulya mengirim surat pemberitahuan rencana pendudukan, merawat dan memanen lahan yang berstatus QUO pada tanggal 10 Februari 2011 kepada Bupati Bungo dan ditembuskan ke berbagai pihak.
19. Pada tanggal 7 Februari Wakil Bupati Bungo mengeluarkan surat bernomor 525/125/SDA perihal Pencabutan Status QUO LU II kebun sawit KKPA milik masyarakat Dusun Sumber Mulya unit V Kuamang Kuning, yang mengacu pada surat gubernur tanggal 16 Des 2010. Wabub mengakui bahwa lahan tersebut sah sebagai lahan milik Sumber Mulya dan membenarkan pencabutan status QUO oleh desa Sumber Mulya. Wabub juga meminta kepada Pemprov untuk membantu mensosialisasikan pencabutan status QUO tersebut kepada warga Kota Raja Kab. Merangin karena selama ini Pemkab Merangin tidak pernah melakukan sosialisasi terkait upaya-upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh pemerintah.